

Pembagian Harta Waris yang Ditolak oleh Ahli Waris

Suyanto^{1*}, Wahyung Agustina²
Fakultas Hukum Universitas Gresik

ABSTRAK: Masalah warisan akan mengenai setiap orang apabila ada diantara nya yang meninggal dunia. Oleh karena itu hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut. Persoalan hukum waris menyangkut tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan, adanya pewaris dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerus pembagian harta tersebut. Disamping itu, terjadinya warisan juga disebabkan karena adanya kematian seseorang. Masalah akan timbul apabila harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris tidak langsung dibagi. Penolakan mewaris telah diatur dalam Pasal 1056 sampai dengan Pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Pada dasarnya seseorang (ahli waris) dapat menolak suatu warisan yang ditinggalkan olehnya dari pewaris.

Kata kunci : Penolakan, Ahli Waris, Perdata

ABSTRACT: The inheritance problem will be about every person if any of them die. Therefore inheritance law is very important in human life, especially the heirs because it involves the continuity of life and the recipient's needs. The issue of inheritance law concerns three elements, namely the existence of inheritance, the inheritor and the inheritance, namely the person who receives the transfer or the successor to the distribution of the property. Besides that, inheritance is also caused by someone's death. Problems will arise if the inheritance left by the testator is not immediately shared. The inheritance refusal has been regulated in Article 1056 up to Article 1065 of the Civil Code and in Article 188 Compilation of Islamic Law. In Article 1045 the Civil Code explains that no one is required to receive an inheritance that falls on him. In the case of someone (heir) can reject an inheritance left by him from the heir.

Keywords: Rejection, Heirs, Compilation

Submitted: 06-08-2022; Revised: 17-08-2022; Accepted:29-08-2022

*Corresponding Author: soe.unigres@gmail.com

PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*). Agama ini merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Keseimbangan kehidupan di dunia juga tidak lepas dari sistem agama yang menjadi panutan kehidupan manusia. Keseimbangan yang dimaksud seperti toleransi antar umat beragama, kasih sayang antar keluarga yang dibina dengan rukun dan damai yang menciptakan ketentraman didalam keluarga.

Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris. Hukum waris dalam islam digunakan untuk mengatur sistem pewarisan yang ada dalam sebuah keluarga berdasarkan syariah-syariah dan kaidah islam. Mengenai pengertian hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak¹.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum barat dan hukum adat. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai *ijma'* (konsensus) dikalangan ulama dan umat Islam.

Didalam suatu keluarga pasti ada saja permasalahan mengenai warisan. Warisan bisa jadi menyelesaikan atau bahkan membuat bertambahnya masalah didalam keluarga karena adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang demikian yang nantinya akan memicu perdebatan mengenai harta warisan, karena langsung menyangkut harta benda seseorang yang dianggap sebagai barang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut.

Penyelesaian hak hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian dari hukum waris sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia belum sepenuhnya terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. "Menurut Hisam Sam hukum waris adalah aturan-aturan hokum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan

dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari generasi ke generasi".²

Menurut Maesaroh Jamzuri, mengenai hukum waris islam masyarakat di Indonesia juga menggunakan sistem hukum ini. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi di Indonesia memeluk agama islam.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka hukum kewarisan islam menjadi hukum positif di Indonesia khususnya bagi umat islam. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Buku II dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Pembagian Harta Waris Yang Ditolak Oleh Ahli Waris".

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Untuk mencari jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach).

PEMBAHASAN

1. Bagian-Bagian Waris Menurut Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris merupakan bidang hukum yang diatur langsung dalam Al-Quran dan pengaturan tersebut sudah lengkap dan jelas. Hukum islam juga berlaku mutlak dan harus diterima apa adanya seperti pada hukum kewarisan pada umumnya. Penjelasan pembagian pewarisan juga telah diatur dan bagian-bagiannya yaitu sebagai berikut;

a. Keutamaan

Dalam penetapan bagian warisan hendaknya mengutamakan atau mendahulukan ahli waris yang satu dibandingkan yang lain. Dalam proses awal pembagian harta warisan, dan ahli waris mana pula yang menempati posisi sesudahnya. Adanya keutamaan antara ahli waris dapat disebabkan dua hal yaitu, jauh dekatnya hubungan ahli waris dengan pewaris, dan kuat lemahnya hubungan kekerabatan antara ahli waris itu dengan pewaris.

Karena itu dalam hukum kewarisan Islam berlaku pernyataan bahwa, semakin kuat dan dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris dengan pewaris, semakin besar bagi ahli waris memperoleh keutamaan dalam mendapatkan bagian. Seorang bapak karena lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih didahulukan dibandingkan dengan saudara. Begitu juga seorang saudara kandung karena lebih kuat dibanding saudara seibu atau seayah saja, maka ia didahulukan dibandingkan dengan saudara seayah atau seibu itu⁴.

“Prinsip keutamaan dalam hukum kewarisan Islam terpantul dalam bunyi QS Al-Anfaal (8): 75 dan AL-Ahzab (3): 6, yang menandakan bahwa orang (ahli waris) yang bertalian darah lebih dekat dibandingkan dengan orang lainnya, begitu juga di antara sesama orang yang bertalian darah (ahli waris) ada yang lebih didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya”.⁵ Kedua ayat pada dua surat di atas, masih bersifat global dengan hanya memberi petunjuk. Sedangkan siapa di antara ahli waris itu yang mendapat keutamaan dibandingkan dengan waris itu yang mendapat keutamaan dibandingkan dengan ahli waris lainnya belum dikemukakan. Jawaban rincinya dapat dilihat pada kelompok ayat kewarisan inti (QS An-Nisa’ (4): 7, 11, 12, 33, dan 176) misalnya pada QS An-Nisa’ (4) ayat 12 ditandakan bahwa seorang laki-laki yang diwarisi mati tanpa keturunan, sementara dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mereka mendapat seperenam. “Kemudian pada ayat 176 dinyatakan bahwa orang yang meninggal tanpa keturunan, sementara ia punya saudara perempuan, maka saudara itu mendapat setengah”.⁶ Dari kedua ayat ini nampak bahwa saudara baru mewaris jika pewaris tidak punya anak. Tegasnya anak pewaris lebih utama dibandingkan dengan saudara, sebab kalau masih ada anak selama itu pula saudara terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan.

b. Hijab

Secara terminologi hijab adalah melindungi orang-orang tertentu untuk menerima pusaka semuanya atau sebagian karena ada seseorang lain⁷. Hijab ini harus dibedakan dengan pengertian penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris (penghalang kewarisan) sebab pada tema hijab, seseorang itu sudah berhak menjadi ahli waris, dalam arti telah memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli waris tetapi ia hanya batal menerima bagian harta warisan yang diakibatkan adanya faktor luar yaitu adanya ahli waris yang dekat hubungannya dengan pewaris⁸. Sedangkan faktor penghalang untuk mewarisi diakibatkan faktor dari dalam calon ahli waris itu, karena tindakan, sikap, dan perbuatan yang dilakukannya. Seperti karena pembunuhan yang ia lakukan, sikap dalam memilih agama yang berbeda dengan pewaris dan seterusnya.

Adapun hijab tersebut dibagi dalam dua macam, yaitu :

1. Hijab Hirman

Hijab Hirman adalah terhibabnya ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian akibat adanya ahli waris yang lain, adapun kelompok-kelompok tersebut adalah :

A. Ahli waris yang tidak dapat terhibab hirman sama sekali, walaupun kadangkala dapat terhibab nuqshan (hijab kedua yang akan diuraikan nanti). Mereka yang termasuk dalam kelompok pertama terdiri dari: anak laki-laki; ayah; suami; anak perempuan; ibu; dan istri.

B. Ahli waris yang dalam satu keadaan dapat menjadi ahli waris tetapi dalam keadaan lain terhibab hirman. Mereka itu selain yang termasuk dalam kelompok pertama (6 orang diatas) baik sebagai ahli waris dalam lingkup dzawil furudl maupun dalam lingkup ashabah. Dalam hal ini ada 12 orang atas dasar pendapat patrilinealisme (ahlus sunnah) yaitu:

a. cucu (laki-laki/perempuan) tertutup putra;

b. kakek tertutup ayah;

c. nenek oleh ibu;

d. saudara kandung oleh putra atau cucu laki-laki atau bapak;

e. saudara seayah oleh saudara kandung, putri, cucu perempuan, putra cucu laki-laki dan bapak; dan

f. saudara seibu tertutup oleh anak, cucu, ayah, kakek.

Yang tidak tertutup oleh saudara kandung atau seayah adalah :

a. anak saudara kandung/ponakan oleh saudara (laki-laki) seayah dan tertutup oleh orang yang menutup saudara seayah;

b. anak saudara seayah/ponakan seayah oleh anak saudara kandung/ponakan kandung oleh orang yang menutup ponakan kandung;

c. paman kandung tertutup ponakan seayah dan oleh yang menutupnya;

d. paman seayah tertutup paman kandung dan oleh orang yang menutup paman kandung itu;

e. anak paman kandung oleh paman seayah dan oleh orang yang menutup paman seayah itu; dan

f. anak paman seayah tertutup oleh anak paman kandung.

2. Hijab Nuqshan (kurang/sebagian)

Hijab Nuqshan ialah berkurangnya bagian yang semestinya diperoleh oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Dengan demikian, ahli waris itu masih mendapat bagian, hanya bagiannya yang berkurang atau menurun dari bagian yang semula diantaranya adalah:

a. suami, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, karena ada anak;

b. istri, dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena ada anak;

c. ibu, dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena ada anak pewaris;

d. cucu perempuan dari putra, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ sebagian pelengkap $\frac{2}{3}$ karena ada putri kandung pewaris; dan

e. saudari seayah, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ penyempurnaan $\frac{2}{3}$ karena ada saudara kandung.

3. Persyaratan penetapan pembagian

Untuk lebih memperjelas lagi proses pembagian harta warisan dalam kasus-kasus kewarisan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengidentifisir siapa-siapa yang berhak menerima warisan. Langkah ini meliputi kegiatan seleksi orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi ahli waris, baik yang menyangkut faktor-faktor yang menghalanginya, juga melihat ahli-ahli waris yang mendapat keutamaan atau mereka yang terhijab;
- b. penerapan bagian setiap orang yang telah benar-benar mendapat setelah dilakukan langkah-langkah pertama diatas; dan
- c. setelah itu dilakukan penghitungan bagian dengan memperhatikan terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal penyelesaian seperti asal masalah, awal dan lainnya.

Dalam pembahasan mengenai penetapan bagian ahli waris, uraian di bawah ini akan diarahkan pada ahli waris yang termasuk dalam kelompok dzawil furudl. Sedangkan uraian khusus mengenai dzawil furudl ini karena mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana telah tercantum dalam kelompok ayat kewarisan inti, maka bagiannya cukup jelas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal ini berpedoman pada 6 angka yaitu:⁹

1. Bagian $\frac{2}{3}$ sebagaimana tersebut dalam Q.S An-Nisa (4) : 11 dikhususkan bagi dua anak perempuan, dan untuk saudara perempuan baik sekandung atau seayah (ayat 176) dalam hal kalalah. Mengenai bagian dua orang anak perempuan memang masih menjadi perbedaan. Apakah yang mendapat $\frac{2}{3}$ itu cukup dua orang atau lebih dua orang. Jumhur ulama mencukupkan pada pengertian pertama (dua orang). Sementara Ibnu Abbas berpendapat menurut pengertian kedua (lebih dua orang), sehingga kalau hanya terdapat dua orang anak perempuan mereka mendapat $\frac{1}{2}$.
2. Bagian $\frac{1}{2}$, dikhususkan pada tiga orang yaitu seorang anak perempuan kalau tidak bersamaan anak laki-laki, semua kalau tidak ada anak, dan saudara perempuan kandung atau seayah dalam kasus kalalah. Khusus pada anak perempuan, kalau menurut tafsiran Ibnu Abbas di atas bukan hanya seorang saja, tetapi dua orang anak perempuan masih mendapat bagian $\frac{1}{2}$ ini.
3. Bagian $\frac{1}{4}$, diperuntukkan dua orang saja yaitu, suami atau istri. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ kalau ada anak, sedangkan istri kalau tidak ada anak.
4. Bagian $\frac{1}{3}$, dikhususkan pada ibu kalau tidak ada saudara (lebih dari dua orang) dalam hal kalalah.
5. Bagian $\frac{1}{6}$, merupakan bagian dari ibu jika tidak ada anak tetapi ada saudara, juga bagi bapak-ibu maing-masing kalau ada anak, kemudian ditambah oleh cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah mati lebih dulu kalau pewaris hanya punya anak perempuan. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari bahwa, Nabi telah memberikan $\frac{1}{6}$ untuk seorang anak perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan.

Termasuk yang mendapat $\frac{1}{6}$ ini adalah kakek kalau ada anak. Juga untuk saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara perempuan kandung.

6. Bagian $\frac{1}{8}$, dalam ayat 12 dari surat An-Nissa (4) hanya dikhususkan bagi istri apabila ada anak.

4. Pembagian harta waris yang ditolak

Ketentuan pembagian besar harta yang ditolak menurut hukum perdata di Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 1058 dan 1059 KUHPerduta yang menyatakan bahwa ahli waris yang telah menolak harta warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, dan bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.

Selain pada kedua pasal tersebut, terdapat juga pada Pasal 850 dan 854 (ayat 2) KUHPerduta yang menjelaskan bahwa semua warisan baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama. Belahan satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ibu yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Suatu warisan yang sudah dinyatakan ditolak oleh ahli waris artinya ahli waris tersebut sudah tidak memiliki hak atas warisan. Apabila dikemudian hari si ahli waris berubah pikiran dan mempunyai keinginan untuk meminta warisan kembali, hal yang demikian tidak diperkenankan. Penolakan warisan dianggap sejak pewaris meninggal dunia. Berikut contoh pembagian harta waris yang ditolak oleh salah seorang ahli waris dilihat dari golongan utama pembagian, yaitu sebagai berikut :

1. Ahli Waris Golongan I

1).Pewaris hanya meninggalkan istri dan anak. Si A meninggal, meninggalkan istrinya B serta dua orang anak C dan D. Tetapi C menolak harta warisan, dan harta yang ditinggalkan adalah uang sejumlah Rp. 10.000.000,-.

Perhitungan pembagian sesuai dengan Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah C dianggap tidak ada (karena menolak). Jadi harta peninggalan tersebut dapat langsung dibagi dua antara B sebagai istri dan D sebagai anak kedua. Sehingga masing-masing ahli waris (B dan D) mendapat Rp. 5.000.000,-.

Perhitungan pembagian sesuai dengan Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

Prosentase pembagian awal: $B = \frac{1}{3}$; $C = \frac{1}{3}$; $D = \frac{1}{3}$, karena C menolak warisan maka $\frac{1}{3}$ itu diberikan kepada B dan D masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Jadi pembagiannya adalah

$B = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000,-$

$D = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000,-$

Jadi, pembagian warisan baik menggunakan Pasal 1058 maupun Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hasilnya adalah sama, yaitu

masing-masing B dan C memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta warisan sebesar Rp. 5.000.000,-.

2). Pewaris meninggalkan istri, anak, dan cucu

A meninggal, meninggalkan istrinya B, dua orang anak C dan D, serta dua orang cucu F dan G (anak dari E yang lebih dulu meninggal dari A). G menolak warisan, dan besar harta warisan adalah Rp. 10.000.000,-

Perhitungan pembagian sesuai dengan Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah G dianggap tidak ada (karena menolak). Jadi harta peninggalan tersebut dibagi empat yaitu B sebagai istri, C dan D sebagai anak, dan F sebagai cucu. Pembagiannya sebagai berikut :

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$D = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$F = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

Perhitungan pembagian sesuai dengan Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

Prosentase pembagian awal: B= $\frac{1}{4}$; C= $\frac{1}{4}$; D= $\frac{1}{4}$; E = $\frac{1}{4}$; F= $\frac{1}{8}$; G= $\frac{1}{8}$, karena G menolak warisan maka akan jatuh pada ahli waris yang lain dengan perolehan sebagai berikut :

$$B = \frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{1}{8} = \frac{16}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.857.143,-$$

$$C = \frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{1}{8} = \frac{16}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.857.143,-$$

$$D = \frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{1}{8} = \frac{16}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.857.143,-$$

$$F = \frac{1}{8} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} = \frac{8}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.428.571,-$$

Jadi, apabila dilaksanakan pembagian menurut Pasal 1058, F menerima sebesar Rp. 2.500.000,-, sedangkan pada Pasal 1059 F menerima sebesar Rp. Rp. 1.428.571,-.

2. Ahli Waris Golongan II

1).Pewaris meninggalkan orang tua dan saudara A meninggal, meninggalkan orangtuanya B dan C, dan 4 orang saudara yaitu D, E, F dan G. G menolak warisan, harta peninggalan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 250.000,-$$

$$C = \frac{1}{4} = \text{Rp. } 250.000,-, \text{ sisanya } \frac{2}{4} \text{ untuk D, E, F}$$

$$D = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{12} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 41.667,-$$

$$E = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{12} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 41.667,-$$

$$F = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{12} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 41.667,-$$

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Pada Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, G menolak warisan sehingga tidak mewaris ;

b. Menurut Pasal 854 KUHPerdata:

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 250.000,-$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 250.000,-, \text{ sisanya } \frac{2}{4} \text{ dibagi antara}$$

$$D, E, F, G, \text{ masing-masing} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{6} = \frac{1}{8} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 125.000,-$$

c. Menurut Pasal 1059 KUHPerdara, karena G menolak, maka bagiannya $1/8$ dibagi antara D, E, dan F, masing-masing mendapat $1/3 \times 1/8 = 1/24$.

Pembagian warisan :

$$B = \frac{1}{4} = \frac{6}{24} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 250.000,-}$$

$$C = \frac{1}{4} = \frac{6}{24} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 250.000,-}$$

$$D = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 166.667,-}$$

$$E = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 166.667,-}$$

$$F = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 166.667,-}$$

B dan C (orang tua) tidak memperoleh keuntungan dari penolakan G. hal ini disebabkan saudara yang mewaris lebih dari satu, yang demikian menurut Pasal 854 KUHPerdara ayat 2. Bagian ayah dan ibu adalah masing-masing $\frac{1}{4}$ dan sisanya untuk saudara-saudaranya.

3. Ahli Waris Golongan III

A meninggal, meninggalkan anak B, C, dan D. C menolak harta warisan. Harta warisan sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada Pasal 1058 dan 850 KUHPerdara maka pembagiannya adalah sebagai berikut :

$$B = \frac{1}{2} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 500.000,-}$$

$$D = \frac{1}{2} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 500.000,-}$$

5. Perbedaan dan persamaan pengaturan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Perbedaan

Menurut Hukum Islam

1. Penolakan memiliki arti kesepakatan atau perjanjian para ahli waris untuk mengeluarkan dan mengundurkan diri sebagai ahli waris lainnya dari pewaris dengan mendapatkan suatu prestasi atau imbalan yang ditentukan para ahli waris.

2. Pengunduran diri cukup dengan ucapan atau sikap dari ahli waris yang mengundurkan diri yang diucapkan dihadapan para ahli waris yang mengundurkan atau mengeluarkan salah satu ahli waris melalui perjanjian atau kesepakatan.

3. Membayar hutang tetap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris, walaupun salah satu ahli waris tersebut mengundurkan diri dari ahli waris.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Penolakan memiliki arti melepaskan suatu hak dan tidak mempengaruhi legitim (bagian warisan) dari ahli waris lainnya, aerta bagian legitime portienya pun akan hilang, jadi kesimpulannya dalam hukum perdata tidak diatur adanya pemberian imbalan atau prestasi. 2. Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.

3. Seorang yang menolak bagian yang seharusnya didapat karena hendak membebaskan diri dari hutang- hutang harta peninggalan sehingga dengan

tindakan penolakan tersebut siahlhi waris bebas dari segala tanggung jawabnya khususnya melunasi beban hutang pewaris.

KESIMPULAN

Penolakan terhadap waris oleh seorang ahli waris dapat mempengaruhi i pembagian warisan oleh ahli waris yang lain. Dalam sistem kewarisan Islam, penolakan warisan (takharuj) dapat disampaikan secara lisan atau langsung dengan disaksikan oleh ahli waris lain. Pernyataan tersebut melalui perjajian atau kesepakatan, tentunya harus secara ikhlas tidak boleh dilakukan secara terpaksa dalam arti paksaan dari pihak lain. Ahli waris lain yang mendapat warisan juga tidak bisa mengatur seberapa banyak harta yang akan ia terima. Pembagian harta karena penolakan tersebut sudah diatur sesuai dengan golongan kewarisan dari pihak pewaris.

Pengaturan penolakan harta warisan berdasar pada hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentunya terdapat perbedaan, yaitu pada kewarisan Islam dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma' dan ijtihad. Namun dalam dasar hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan selanjutnya pada sistem hukum perdata yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1044 sampai dengan Pasal 1056 tentang menerima dan menolak suatu warisan, dan pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 861 tentang pewarisan karena kematian

DAFTAR PUSTAKA

Perangin, Effendi, Hukum Waris, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

S, Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 2000.

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. 1, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.

Lubis Suhrawardi, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mardani, Hukum Kewarisan islam di Indonesia, Cet. Pertama, PT Rajagrafinda Persada, Depok, 2014.

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Ekonisia, Yogyakarta, 2001.

Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan Dan Solusinya, Cet. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.

A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Cet. Kedua, Intermasa, Jakarta, 1986.

Wirjono Prudjodikoro, Hukum Kewarisan di Indonesia, Cet. Keenam, Sumur, Bandung, 1980.

- Anistus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Cet. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Imam Muchlis, Waris Mewaris Dalam Islam, Cet. Pertama, PT Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1996.
- R.Subekti, R. Tjitrasidibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ketigapuluh Tujuh, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. Kedua, Akademika Presindo, Jakarta, 2002.
- M Ali Hasan, Hukum Waris Dalam islam, Cet. Keenam, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Idris Ramulyo, Beberapa masalah pelaksanaan Hukum Perdata Barat, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Hasbullah Bakri, Perbandingan Umum Kewarisan Islam di Peradilan Agama dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Pertama, Pedoman Ilmu, Jakarta, 1992.
- Faturrahman, Ilmu Waris, Cet. Keempat, PT Al Maarif, Bandung, 1975.
- Hasbiyallah, Belajar Ilmu Waris, Cet. Pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

Jurnal

- Jurnal Pro Justitia, Muhammad Ikbal, "Hijab Dalam Kewarisan", Volume 3, IAIN Langsa, Aceh, 2018.

Tesis-tesis

- Zaenuri, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam". Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Karani, Pasnelyza, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata". Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Riska, "Pengaruh hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh". Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Medan, 2016.
- Nali Munif, "Sejarah Penyusunan KHI", Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Tulungagung, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1044 sampai dengan Pasal 1056 tentang menerima dan menolak suatu warisan

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 sampai dengan Pasal 861 tentang pewarisan karena kematian.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 tentang hukum kewarisan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 tentang hukum penolakan

Website/ Media Daring

Mircealisz, "Hukum Waris", diterbitkan pada 17 Mei 2015, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris, diakses pada 13 Desember 2018.

Hisam Sam, "Dosen Pendididkan", diterbitkan pada 03 September 2018, h 1, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&url=https://www.dosenpendidikan.com>, diakses pada 8 November 2018.

Maesaroh Jamzuri, "Islam di Indonesia", diterbitkan pada 27 Maret 2017, h 1, <https://www.indonesia-investments.com>, diakses pada 18 November 2018.

Ade Sulaeman, "Hukum: Bolehkah Kita Menolak Warisan?", diterbitkan pada 25 Mei 2016, h,3, <http://intisari.grid.id>, diakses pada 18 November 2018.

Sovia Hasanah, Pengaturan Auld an Radd dalam kewarisan Islam (online), diterbitkan pada 13 Juli 2017, h.1, <http://hukumonline.com> diakses pada 7 Maret 2019.

Hadi Ali, "Teori Masuknya Hindu Budha Ke Indonesia+Buktinya," unknown (online), diterbitkan pada 12 Agustus 2009, h.1, <http://www.asalusul.blogspot.com>, diakses pada 27 Februari 2019.

Zakiyah Salsabila, "Teori-Teori Tentang Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", medium.com (online), diterbitkan pada 22 Januari 2012, h.2, <http://www.academia.edu.com>, diakses pada 27 Februari 2019.

Amiruddin, Teori Pemberlakuan Hukum Islam, personal blog(online), diterbitkan pada 30 November 2013, h.1, <http://amireksepsi.blogspot.com>, diakses pada 1 Maret 201